



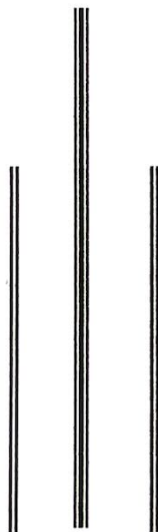
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2024



TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2025**



KEPALA DESA MUNGUR

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA MUNGUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Mungur tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
 9. Peraturan Desa Munggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munggur Tahun 2019- 2025 (Lembaran Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR
dan
KEPALA DESA MUNGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Munggur.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang.
15. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
16. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan

budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
18. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan

dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
28. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
30. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
32. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Munggur Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu satu tahun ke depan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDesa. Yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V : PENUTUP**
- LAMPIRAN**
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif

dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di Desa MUNGUR
pada tanggal 12 Desember 2024
KEPALA DESA MUNGUR,



Diundangkan di Desa MUNGUR
pada tanggal 12 Desember 2024
SEKRETARIS DESA MUNGUR,

MUTMAHAH
LEMBARAN DESA MUNGUR TAHUN 2024 NOMOR 3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
MUNGUR TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SUPAR, A.Md : Kepala Desa Mungur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mungur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. SURADI, S.Pd Ketua BPD Desa Mungur

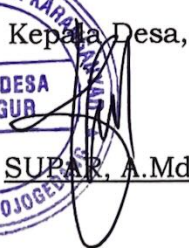
BAMBANG K, S.Pd Wakil Ketua BPD Desa Mungur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mungur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

SUPAR, A.Md

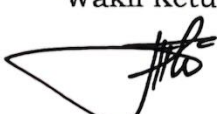


Mengetahui,

Ketua BPD

SURADI, S.Pd



Wakil Ketua BPD,

BAMBANG K, S.Pd

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA Munggur
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2025

**DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025**

**DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Sekretariat : Jln.Munggur – Karanganyar KM 1 Mojogedang Karanganyar
E-mail desamunggur01@gmail.com Kode pos. 57752**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Munggur yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Munggur adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Munggur adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Munggur dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Munggur selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Munggur

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 Desa Munggur kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Munggur ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Munggur secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Munggur, Desember 2024
Kepala Desa Munggur

SUFAR AMD

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	4
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	5
1.5. Sistematika.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa.....	6
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	7
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	8
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	8
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.....	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.....	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
19. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
20. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
21. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
22. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
23. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
24. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025., Notulen dan Daftar Hadir.
25. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
26. Peta Desa.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
9. Peraturan Desa Munggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Munggur Tahun 2019- 2025 (Lembaran Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 3);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 5 (*tahun perencanaan RPJM Desa*) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019 - 2025

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Munggur Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Munggur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- :
 - 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Munggur disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Munggur, *sebagai berikut:*

"Bersama Masyarakat dan Lembaga Desa menjadikan Munggur Makmur, Sehat, Rukun, Maju dan Sejahtera".

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Munggur merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Munggur

Dalam meraih visi Desa Munggur seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Munggur *diantaranya:*

1. Melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penguatan Kelembagaan Desa.
3. Meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana secara menyeluruh.
4. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Menjaga dan menciptakan kerukunan umat beragama dan masyarakat yang kondusif.

h) **GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA**
a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, berdasarkan data Profil Desa tahun 2024 sebesar 6.582 jiwa yang terdiri dari 3.276 laki laki dan perempuan 3.306 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Usia 0-4 Tahun	384	5,83%
2.	Usia 5-9 Tahun	499	7,58%
3.	Usia 10-14 Tahun	536	8,14%
4.	Usia 15-19 Tahun	552	8,39%
5.	Usia 20-24 Tahun	521	7,92%
6.	Usia 25-29 Tahun	471	7,16%
7.	Usia 30-34 Tahun	404	6,14%
8.	Usia 35-39 Tahun	405	6,15%
9.	Usia 40-44 Tahun	536	8,14%
10.	Usia 45-49 Tahun	554	8,42%
11.	Usia 50-54 Tahun	433	6,58%
12.	Usia 55-59 Tahun	363	5,52%
13.	Usia 60-64 Tahun	311	4,73%
14.	Usia 65-69 Tahun	259	3,93%
15.	Usia 70-74 Tahun	163	2,48%
16.	Usia 75 Tahun ke Atas	191	2,90%
Jumlah		6582	100%

Sumber data kependudukan dari DKB Tahun 2024 Semester 1

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Penduduk

Klasifikasi	Tahun		
	2022	2023	2024
Lahir Tahun	74	87	32
Lahir Sebelum Tahun	6.389	6.463	6.550
Pertumbuhan Penduduk Tahun	1%	1%	0%

Sumber data kependudukan dari DKB Tahun 2024 Semester 1

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Munggur, masih terdapat 0 perempuan yang belum tamat SD dan 0 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tidak/ Belum Sekolah	1.346
2	Belum Tamat SD	685
3	Tamat SD	1.257
4	SLTP	1.730
5	SLTA	1.240
6	D1 dan D2	26
7	D3	81
8	S1	214
9	S2	3
10	S3	0
JUMLAH		6.582

Sumber data kependudukan dari DKB Tahun 2024 Semester 1

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Munggur, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
Penolong Balita Tenaga Kesehatan	95	97	93
Angka Kematian Bayi (IMR)	1	1 (IUFD)	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	100%	100%	%
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber Data Puskesmas Mojogedang II

i) **GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Munggur sejumlah 430 KK, yang tersebar hampir merata di Desa Munggur.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2022	2023	2024
Sangat Miskin	433 KK	429 KK	430 KK
Hampir Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
Sangat Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
JUMLAH	433 KK	429 KK	430 KK

Sumber Data DTKS Tahun 2024

j) **GAMBARAN UMUM EKONOMI**

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Munggur Kecamatan Mojoedang Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Munggur Tahun 2024

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2024			
2023			
2022			

Sumber Data

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	 ha	 ha	 ha
	- Jagung	 ha	 ha	 ha
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	 ha	 ha	 ha
	- Pisang	 ha	 ha	 ha
	- rambutan	 ha	 ha	 ha
3.	Sayuran			
	- cabe	 ha	 ha	 ha

Sumber Data

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2021	2022	2023
1	Peternakan			
	- Sapi			
	- Kerbau			
	- Kambing			
	- Ayam			
2	Perikanan			
	- Keramba			
	- Tambak			
	- Empang			

Sumber Data

k) **GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR**

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Munggur sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal			

	- Makadam			
	- Rabat beton			
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal			
	- Makadam			
	- Rabat beton			

Sumber Data

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	✓	-	1
2.	Saluran Skunder	✓	-	
3.	Saluran Tersier	✓	-	

Sumber Data

Tabel 11

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Rumah Tidak Sehat	- KK	- KK	- KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	... unit	 unit	 unit

Sumber Data

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DDS, ADD, PBH, PBK, PBP serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jembatan di barat Pure Sedaleman ada yang mulai rusak sehingga menghambat kelancaran akses yang menjadikan kurang maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat, sementara dalam pengelolaannya arus sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2024 ini, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar masuk pada tipologi Desa peduli lingkungan sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Munggur di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Munggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Munggur tahun 2019 - 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- *Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025. dilaksnakan dengan baik dan maksimal.*

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 adalah:

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. ATK
- e. Listrik, Air, Telepon
- f. Belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan
- g. Belanja bahan bakar gas/ minyak/ isi
- h. Belanja barang materai dan benda pos
- i. Belanja barang cetak dan pengadaan
- j. Belanja barang konsumsi (makan/minum/gulo/teh/ jamuan tamu)
- k. Belanja jasa langganan majalah/surat kabar
- l. belanja jasa langganan internet
- m. belanja admin/ pajak bunga bank
- n. belanja PKPKD dan PPKD
- o. belanja jasa honorarium Staf dan penjaaga
- p. belanja pemeliharaan kendaraan
- q. belanja pemeliharaan peralatan kantor
- r. belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota
- s. PBB tanah kas desa
- t. Penyediaan Tunjangan BPD
- u. Penyediaan Tunjangan BPD (bingkisan hari raya)
- v. Penyediaan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa (bingkisan hari raya)
- w. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- x. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- y. dukungan kegiatan ceremonial
- z. Operasional Musyawarah
- aa. Pemutakhiran data kemiskinan/ tahun sekali
- bb. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- cc. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa (Bengkok)

- dd. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa(bengkok)
 - ee. Jasa pengabdian perangkat desa
 - ff. Pembelian Seragam Kaos Perangkat Desa dan BPD
 - gg. Operasional Lelang Tanah Kas desa
 - hh. Operasional Tim Taksir Tanah Bengkulu
 - ii. Operasional Lelang Kios Desa
 - jj. Copy Printer Warna
 - kk. Penguasaan Komputer Pelayanan
 - ll. Pembelian Lemari Arsip
 - mm. Pembelian Meja Lipat
 - nn. Pembelian Taplak Meja
 - oo. Pembelian Kipas Angin
 - pp. Pemutakhiran profil desa
 - qq. Penyelenggaraan Musyawarah keuangan desa (APBDes, Perubahan APBDes, LPJ dll)
 - rr. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
 - ss. penyusunan dokumen RPJMDesa/RKPDesa
 - tt. Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDes, APBDes perubahan , LPJ dll)
 - uu. Penyusunan LPPD, LKPJ, IPPD dan Laporan Masa Akhir Jabatankepala desa
 - vv. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
 - ww. Penyusunan Tata Ruang Desa Dan Peta Desa (Sertifikat Elektronik)
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 adalah:*
- a. Honor Guru TK
 - b. PMT Posyandu (*12 bulan)
 - c. Operasional Posyandu
 - d. Dukungan Posyandu ILP/ sarpras posyandu ILP = 6 pos
 - e. Mamin Kader ILP
 - f. Lokus Stunting
 - g. Rembug stunting & Koordinasi Stunting
 - h. KBMKJP
 - i. KPM
 - j. Germas
 - k. Talud Jalan Usaha Tani RW 1 kidul domas
 - l. Talud Jalan Usaha Tani Selatan Dukuh Pojok (jalan baru)
 - m. Talud JUT trembesi limo ke barat etan siwalan
 - n. Talud Jalan Usaha Tani Bak Pencil
 - o. Talud JUT selatan dukuh pilangbangu Rt 7
 - p. Pembukaan Jalan tembus RT 3 (makadam) Dukuh Domas
 - q. Jalan tembus Domas RT 2
 - r. jalan dusun Sidorejo RT 7
 - s. Betonisasi RT 11 (jalan tembus menuju lapangan)
 - t. talud rt 08 rw 02 Sidorejo
 - u. talud rt 6 rw 2 sidorejo
 - v. Pengecoran jalan baru rt 2
 - w. Pelebaran jalan rt 1 siwalan (gapuro masuk siwalan)
 - x. Talud jalan tembus munggur etan ke siwalan

- y. Talud Dukuh Tunggulrejo Rt 10 Rw 4
- z. Gorong-gorong barat dukuh tunggulrejo Rt 11
- aa. Talud Pembukaan Jalan Baru Sumberejo RT 7/4 (belakang pak kardi - pak bungmin)
- bb. Pengecoran jalan dukuh munggur kulon Rw 4 (pak sarimin ke barat)
- cc. Jembatan Munggur Kidul RT 2
- dd. Talud Ngrau RT 02 dekat TK
- ee. Gorong-gorong Nglebak RT 05
- ff. Gorong-gorong Nglebak RT 04
- gg. Renovasi jembatan Dukuh Pojok Rt 04 (barat pure sedaleman)
- hh. Renovasi Jembatan timur kebun jati-ngrau
- ii. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dkh. Ngeblak RW.8 DESA MUNGGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- jj. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dsn. Pojok RW.4 DESA MUNGGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- kk. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal DUKUH NGLEBAK RT 05 RW 09 DESA MUNGGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- ll. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal DUKUH SIWALAN RT 02 RW 05 DESA MUNGGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- mm. Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal DUKUH SUMBEREJO RT 6,7 DESA MUNGGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- nn. Betonisasi jalan Rt 04 Sidorejo
- oo. Talud RT 10 Sidorejo
- pp. Pembangunan Gedung Serbaguna Sidorejo
- qq. Gedung Gerabah Pojok
- rr. Talud jalan RW 6 Pojok
- ss. Pengaspalan Jalan RW 7 Pilangbangu
- tt. Gapura/ tugu masuk dukuh Pilangbangu
- uu. talud jalan rt 6 (masjid al huda ke timur) Pilangbangu
- vv. talud jalan rt 9 (sebelah pak adi some ke barat) Pilangbangu
- ww. Pengecoran jalan sebelah makam sedaleman
- xx. talud lapangan voly sedaleman
- yy. penyempurnaan gedung pertemuan RW 5
- zz. pengembangan wisata bonjati
- aaa. pengaspalan jalan rt 2 dan 3 siwalan
- bbb. Jembatan Pertanian Ke sawah Mbelukan
- ccc. Renovasi Gedung Bolopecah Sumber RT 6
- ddd. Pengecoran / aspal jalan sumber -sidorejo
- eee. Pembangunan Sumber air Minum RT 6 Munggur
- fff. perbaikan gudang gerabah candiloyo

- ggg. Pengaspalan jalan Depan SD IT MTA dan semua jalan yang belum diaspal
- hhh. Gorong-gorong lor TK Rt 1 Munggur
- iii. Pengapalan Jalan dukuh Munggur Etan
- jjj. Penyempurnaan Gedung Bolo Pecah Munggur Etan
- kkk. Turnamen Voly desa
- lll. Lapangan Voly dukuh domas
- mmm. Pengaspalan Desa Munggur
- nnn. Talud Jalan Desa Munggur
- ooo. Jembatan Desa Munggur
- ppp. Pengecoran Desa Munggur
- qqq. Sumur Desa Munggur
- rrr. Peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah tingkat desa
- sss. Informasi Publik Skala Desa

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 adalah:

- a. Operasional LINMAS
- b. Seragam LINMAS
- c. Pembinaan Satlinmas
- d. Karnaval, HUT RI dan HUT Kabupaten
- e. Tarling tingkat kecamatan ke desa
- f. Tarling tingkat desa ke dusun
- g. kegiatan keagamaan Lainnya
- h. Simulasi Kegiatan Olahraga
- i. Kegiatan Olahraga (Kegiatan Desa)
- j. Operasional KARANGTARUNA
- k. Pembinaan Karangtaruna Desa
- l. Operasional LPMD
- m. Operasional PKK
- n. Pembinaan LPMD
- o. Pembinaan PKK
- p. Pembinaan RT/RW
- q. Pembinaan Kader Posyandu

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 adalah:

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa
- b. Pembinaan Perangkat Desa
- c. Peningkatan Kapasitas BPD
- d. Kegiatan pemberdayaan difabel (penguatan + evalusainya)
- e. Krek untuk balita difabel (pilangbangu)

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat lainnya, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 adalah:

- a. Srpras tanggap bencana (gergaji senso)
- b. BLT

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Masih banyaknya kaus DBD di musim tertentu yang diakibatkan dari saluran sanitasi warga yang kurang memadai sehingga perlu adanya pembangunan saluran sanitasi yang baik.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Penguatan Kapasitas Perangkat Desa

II. Pembangunan Desa

- a. Pelebaran dan pengerukan saluran air area suroboyo
- b. Pelebaran dan pengerukan saluran air depan sd smp negri munggur (PU)
- c. Perbaikan Jembatan Ngebos (lajur suroboyo - balai desa)

III. Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan bagi lembaga Desa
- b. Pembinaan bagi kader desa

IV. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pemberdayaan Perempuan di desa
- b. Pemberdayaan Difabel

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti

pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Munggur secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut*:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2025

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi*:
 - a) *Sistem organisasi masyarakat adat*;
 - b) *Pembinaan kelembagaan masyarakat*;
 - c) *Pembinaan lembaga dan hukum adat*;
 - d) *Pengelolaan tanah kas Desa*;
 - e) *Pengembangan peran masyarakat Desa*
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi*:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya*:
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - ATK
 - Listrik, Air, Telepon
 - Belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan
 - Belanja bahan bakar gas/ minyak/isi
 - Belanja barang materai dan benda pos
 - Belanja barang cetak dan pengadaan
 - Belanja barang konsumsi (makan/minum/gulo/teh/ jamuan tamu)
 - Belanja jasa langganan majalah/surat kabar
 - belanja jasa langganan internet
 - belanja admin/ pajak bunga bank
 - belanja PKPKD dan PPKD
 - belanja jasa honorarium Staf dan penjaaga
 - belanja pemeliharaan kendaraan
 - belanja pemeliharaan peralatan kantor
 - belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota
 - PBB tanah kas desa
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Tunjangan BPD (bingkisan hari raya)
 - Penyediaan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa (bingkisan hari raya)
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - dukungan kegiatan ceremonial
 - Operasional Musyawarah
 - Pemutakhiran data kemiskinan/ tahun sekali
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa (Bengkok)
 - Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa(bengkok)

- Jasa pengabdian perangkat desa
- Pembelian Seragam Kaos Perangkat Desa dan BPD
- Operasional Lelang Tanah Kas desa
- Operasional Tim Taksir Tanah Bengkulu
- Operasional Lelang Kios Desa
- Copy Printer Warna
- Penguasaan Komputer Pelayanan
- Pembelian Lemari Arsip
- Pembelian Meja Lipat
- Pembelian Taplak Meja
- Pembelian Kipas Angin
- Pemutakhiran profil desa
- Penyelenggaraan Musyawarah keuangan desa (APBDes, Perubahan APBDes, LPJ dll)
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
- penyusunan dokumen RPJMDesa/RKPDesa
- Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDes, APBDes perubahan , LPJ dll)
- Penyusunan LPPD, LKPJ, IPPD dan Laporan Masa Akhir Jabatankepala desa
- Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
- Penyusunan Tata Ruang Desa Dan Peta Desa (Sertifikat Elektronik)

b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

- Honor Guru TK
- PMT Posyandu (*12 bulan)
- Operasional Posyandu
- Dukungan Posyandu ILP/ sarpras posyandu ILP = 6 pos
- Mamin Kader ILP
- Lokus Stunting
- Rembug stunting & Koordinasi Stunting
- KBMKJP
- KPM
- Germas
- Talud Jalan Usaha Tani RW 1 kidul domas
- Talud Jalan Usaha Tani Selatan Dukuh Pojok (jalan baru)
- Talud JUT trembesi limo ke barat etan siwalan
- Talud Jalan Usaha Tani Bak Pencil
- Talud JUT selatan dukuh pilangbangu Rt 7
- Pembukaan Jalan tembus RT 3 (makadam) Dukuh Domas
- Jalan tembus Domas RT 2
- jalan dusun Sidorejo RT 7
- Betonisasi RT 11 (jalan tembus menuju lapangan)
- talud rt 08 rw 02 Sidorejo
- talud rt 6 rw 2 sidorejo
- Pengecoran jalan baru rt 2
- Pelebaran jalan rt 1 siwalan (gapuro masuk siwalan)
- Talud jalan tembus munggur etan ke siwalan
- Talud Dukuh Tunggulrejo Rt 10 Rw 4
- Gorong-gorong barat dukuh tunggulrejo Rt 11
- Talud Pembukaan Jalan Baru Sumberejo RT 7/4 (belakang pak kardi - pak bungmin)

- Pengecoran jalan dukuh munggur kulon Rw 4 (pak sarimin ke barat)
- Jembatan Munggur Kidul RT 2
- Talud Ngrau RT 02 dekat TK
- Gorong-gorong Nglebak RT 05
- Gorong-gorong Nglebak RT 04
- Renovasi jembatan Dukuh Pojok Rt 04 (barat pure sedaleman)
- Renovasi Jembatan timur kebun jati-ngrau
- Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dkh. Ngeblak RW.8 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dsn. Pojok RW.4 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal DUKUH NGLEBAK RT 05 RW 09 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal DUKUH SIWALAN RT 02 RW 05 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Aspal DUKUH SUMBEREJO RT 6,7 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR
- Betonisasi jalan Rt 04 Sidorejo
- Talud RT 10 Sidorejo
- Pembangunan Gedung Serbaguna Sidorejo
- Gedung Gerabah Pojok
- Talud jalan RW 6 Pojok
- Pengaspalan Jalan RW 7 Pilangbangu
- Gapura/ tugu masuk dukuh Pilangbangu
- talud jalan rt 6 (masjid al huda ke timur) Pilangbangu
- talud jalan rt 9 (sebelah pak adi some ke barat) Pilangbangu
- Pengecoran jalan sebelah makam sedaleman
- talud lapangan voly sedaleman
- penyempurnaan gedung pertemuan RW 5
- pengembangan wisata bonjati
- pengaspalan jalan rt 2 dan 3 siwalan
- Jembatan Pertanian Ke sawah Mbelukan
- Renovasi Gedung Bolopecah Sumber RT 6
- Pengecoran / aspal jalan sumber -sidorejo
- Pembangunan Sumber air Minum RT 6 Munggur
- perbaikan gudang gerabah candiloyo
- Pengaspalan jalan Depan SD IT MTA dan semua jalan yang belum diaspal
- Gorong-gorong lor TK Rt 1 Munggur
- Pengaspalan Jalan dukuh Munggur Etan
- Penyempurnaan Gedung Bolo Pecah Munggur Etan
- Turnamen Voly desa
- Lapangan Voly dukuh domas
- Pengaspalan Desa Munggur
- Talud Jalan Desa Munggur
- Jembatan Desa Munggur
- Pengecoran Desa Munggur

- Sumur Desa Munggur
 - Peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah tingkat desa
 - Informasi Publik Skala Desa
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:
- Operasional LINMAS
 - Seragam LINMAS
 - Pembinaan Satlinmas
 - Karnaval, HUT RI dan HUT Kabupaten
 - Tarling tingkat kecamatan ke desa
 - Tarling tingkat desa ke dusun
 - kegiatan keagamaan Lainnya
 - Simulasi Kegiatan Olahraga
 - Kegiatan Olahraga (Kegiatan Desa)
 - Operasional KARANGTARUNA
 - Pembinaan Karangtaruna Desa
 - Operasional LPMD
 - Operasional PKK
 - Pembinaan LPMD
 - Pembinaan PKK
 - Pembinaan RT/RW
 - Pembinaan Kader Posyandu
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa
 - Pembinaan Perangkat Desa
 - Peningkatan Kapasitas BPD
 - Kegiatan pemberdayaan difabel (penguatan + evalusainya)
 - Krek untuk balita difabel (pilangbangu)
- e) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa, *diantaranya*:
- Srpas tanggap bencana (gergaji senso)
 - BLT

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2019-2025 dengan memprioritaskan tentang Pembinaan kelembagaan Masyarakat serta Pengelolaan tanah kas Desa.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten

merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Munggur yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah:*

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penguatan Kapasitas Perangkat Desa

2. Pembangunan Desa

- Pelebaran dan pengerukan saluran air area suroboyo
- Pelebaran dan pengerukan saluran air depan sd smp negri munggur (PU)
- Perbaikan Jembatan Ngebos (lajur suroboyo - balai desa)

3. Pembinaan Kemasyarakatan

- Pembinaan bagi lembaga Desa
- Pembinaan bagi kader desa

4. Pemberdayaan Masyarakat

- Pemberdayaan Perempuan di desa
- Pemberdayaan Difabel

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa)

di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. **Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Munggur Kecamatan Mojoedang Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.919.619.000,- (tiga milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	264.200.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.368.484.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	111.638.000,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	595.297.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi (PBP)	Rp.	700.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHK)	Rp.	880.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	0,-
	JUMLAH	RP.	3.919.619.000,-

b. **Belanja Desa**

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	918.163.000,-
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	2.696.160.000,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	113.346.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	32.550.000,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	149.400.000,-
TOTAL		Rp.	3.909.619.000,-

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	460.960.000,-
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	46.950.000,-
Jumlah		Rp.	507.910.000,-

c. **Pembiayaan**

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Munggur
Pada tanggal : Desember 2024
Kepala Desa Munggur



SUPAR AMd

NO	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rincian Pelaksanaan dan Sumber Dana
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
		Desa Ngeblak										
20		Talud Ngru RT 02 dekat TK	9	talud rusak dan kurang memadai	terbangunnya talud yang aman dan nyaman	Desa Munggur	2670,371,5 m	masyarakat	1 Tahun	20.000.000	DD25	Swakelola
21		Gorong-gorong Ngeblak RT 05	9	gorong-gorong rusak	gorong-gorong yang baik	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	12.000.000	DD25	Swakelola
22		Gorong-gorong Ngeblak RT 04	9	gorong-gorong rusak	gorong-gorong yang baik	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	12.000.000	DD25	Swakelola
23		Desa Munggur										
25		Renovasi jembatan Dukuh Pejok RT 04 (batal pure sadalemnan)	9	jembatan yang mulai rusak	jembatan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	212.000.000	DD25	Swakelola
24		Renovasi jembatan timur kebun (eli - ngru)	9	jembatan yang mulai rusak	jembatan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	22.000.000	DD25	Swakelola
25		Pembangunan atau Rehabilitasi jalan Aspal Dik. Ngeblak RW4 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	50.000.000	PBP	Swakelola
26		Pembangunan atau Rehabilitasi jalan Aspal Dik. Ngeblak RW4 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	150.000.000	PBP	Swakelola
27		Pembangunan atau Rehabilitasi jalan Aspal DUKUH NGLEBAK RT 05 RW 09 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	200.000.000	PBP	Swakelola
28		Pembangunan atau Rehabilitasi jalan Aspal DUKUH SIWALAN RT 02 RW 05 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	100.000.000	PBP	Swakelola
29		Pembangunan atau Rehabilitasi jalan Aspal DUKUH SUMBERJO RT 6/7 DESA MUNGUR, KEC. MOJOGEDANG, KAB. KARANGANYAR	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	200.000.000	PBP	Swakelola
		Desa Sela Kidul										
30		Betonisasi jalan RI 04	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
31		Talud RT 10	9	talud rusak dan kurang memadai	terbangunnya talud yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
32		Pembangunan Gedung Serbaguna	9	belum adanya gedung	adanya gedung	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
33		Gedung Cembak Pejok	9	belum adanya gedung	adanya gedung	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
34		Talud jalan RW 6 Pejok	9	talud rusak dan kurang memadai	terbangunnya talud yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
35		Pengaspalan jalan RW 7 Pangsanga	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
36		Gapura /tugu masuk dukuh Pangsanga	9	belum adanya gapura masuk dukuh	terbangunnya gapura masuk dukuh	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
37		talud jalan rt 6 (masjid al huda ke timur) Pangsanga	9	talud rusak dan kurang memadai	terbangunnya talud yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
38		talud jalan rt 9 (sebelah pak adi some ke barat) Pangsanga	9	talud rusak dan kurang memadai	terbangunnya talud yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
39		Pengecoran jalan sebelah makam sedalemnan	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
40		talud lapangan voli sedalemnan	9	talud rusak dan kurang memadai	terbangunnya talud yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
41		pernyunpurnan gedung portemuan RW 5	9	perluasan gedung portemuan	terbangunnya gedung portemuan yang memadai	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
42		pengembangan wisata benjati	9	perluasan pengembangan wisata	adanya wisata yang memadai	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
43		pengaspalan jalan rt 2 dan 3 stwalen	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
44		Jembatan Perairan Ke sawah Mbelikan	9	Belum adanya jembatan perairan	Jembatan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
45		Renovasi Gedung Bojonek Sumber RT 6	9	belum adanya gedung	adanya gedung	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
46		Pengecoran / aspal jalan sumber sidorejo	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
47		Pembangunan Sumber air Minum RT 6	6	belum adanya sumber air minum	adanya sumber air minum	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
48		perbaikan gedung gerebah cantiloyo	9	gedung yang mulai rusak	gedung yang layak pakai	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
49		Pengaspalan jalan Depan SD IT MTA dan semua jalan yang belum diaspal	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
50		Gorong-gorong bor TK RI 1	9	gorong-gorong rusak	gorong-gorong yang baik	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
51		Pengaspalan jalan dukuh Munggur Ean	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
52		Pemven puruan Gedung Ibo Prath Munggur Ean	9	gedung yang mulai rusak	gedung yang layak pakai	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
53		Ternaman Voly dukuh domas	9	kurangnya ternaman	terbangunnya ternaman	Desa Munggur	1 Desa	masyarakat	1 Tahun	10.000.000	PBK	Swakelola
54		Penyusunan Voly dukuh domas	9	kurangnya Voly dukuh	terbangunnya Voly dukuh	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
55		Pengaspalan Desa Munggur	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
56		Talud jalan Desn Munggur	9	talud rusak dan kurang memadai	terbangunnya talud yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
57		Jembatan Desa Munggur	9	talud rusak dan kurang memadai	terbangunnya talud yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
58		Pengecoran Desa Munggur	9	jalan rusak dan kurang memadai	terbangunnya jalan yang aman dan nyaman	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola
59		Sumur Desa Munggur	6	kurangnya sumur	terbangunnya sumber air	Desa Munggur	1 unit	masyarakat	1 Tahun	30.000.000	PBK	Swakelola

NO	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume	Pemeriksaan Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
3	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1. Peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah tingkat desa	11	Belum maksimalnya pengelolaan sampah tingkat desa	Pengelolaan sampah tingkat desa	Desa Munggur	1 Desa	mayoritas	1 Tahun	20.000.000	DDZ	Swakelola
		1. Informasi Piblik Stasi Desa	16	Keterbukaan Informasi desa	Keterbukaan Informasi desa	Desa Munggur	1 Paket	mayoritas	1 Tahun	17.400.000	DDZ	Swakelola
	BIDANG PEMBINAAN KEMASARAKATAN											
	Sub Bidang Keutamaan, Ketertiban Umum dan Pertahanan Masyarakat	1. Operasional LINMAS	16	Terperluhinya Operasional LINMAS	Terperluhinya Operasional LINMAS	Desa Munggur	1 Paket	33 Org	12 Bulan	113.946.000	PBH	Swakelola
		2. Seragam LINMAS	16	Terperluhinya Seragam linmas	Terperluhinya Seragam linmas	Desa Munggur	1 Paket	33 Org	1 Tahun	11.200.000	PAD	Swakelola
		3. Pembinaan Sertimas	16	Terperluhinya Pembinaan Linmas	Terperluhinya Pembinaan Linmas	Desa Munggur	1 Kegiatan	33 Org	1 Tahun	5.330.000	DDZ	Swakelola
		4. Karnaval, HUT RI dan HUT Kabupaten	16	Perluanya Dukungan ceremonial	Terlaksananya dukungan ceremonial	Desa Munggur	1 Paket	mayoritas	12 Bulan	17.000.000	PBH	Swakelola
		5. Teling tingkat kecamatan ke desa	16	Terliting tingkat kecamatan ke desa	Terliting tingkat kecamatan ke desa	Desa Munggur	1 Paket	mayoritas	1 Tahun	5.150.000	PAD	Swakelola
		6. Teling tingkat desa ke dusun	16	Perluanya teting desa ke dusun	Terlaksananya teting desa ke dusun	Desa Munggur	1 Paket	mayoritas	1 Tahun	6.400.000	PAD	Swakelola
		6. Kegiatan keagamaan Lainnya	16	Perluanya dukungan kegiatan keagamaan	Perluanya dukungan kegiatan keagamaan	Desa Munggur	1 Paket	mayoritas	1 Tahun	5.000.000	PAD	Swakelola
		7. Simulasi Kegiatan Olahraga	16	Perluanya stimulasi Kegiatan Olahraga	Terlaksananya stimulasi Kegiatan Olahraga	Desa Munggur	1 Paket	mayoritas	1 Tahun	5.000.000	PBH	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8. Kegiatan Olahraga (Kegiatan Desa)	16	Terperluhinya Kegiatan Olahraga tingkat desa	Terlaksananya Kegiatan Olahraga tingkat desa	Desa Munggur	1 Paket	mayoritas	1 Tahun	7.000.000	PBH	Swakelola
		9. Operasional KARANGTARUNA	16	Perluanya Operasional Karangtaruna Desa	Terlaksananya Operasional Karangtaruna Desa	Desa Munggur	1 Paket	mayoritas	1 Tahun	5.000.000	PBH	Swakelola
		10. Pembinaan Karangtaruna Desa	16	belum Terperluhinya operasional Kader Karangtaruna	Terperluhinya operasional Kader Karangtaruna	Desa Munggur	1 Kegiatan	Anggota Karangtaruna 15 Orang	12 Bulan	3.410.000	DDZ	Swakelola
		11. Operasional LPMD	16	Belum Terperluhinya operasional Kader LPMD	Terperluhinya operasional Kader LPMD	Desa Munggur	15 OB	Anggota Karangtaruna 15 Orang	12 Bulan	5.000.000	PBH	Swakelola
4	Sub Bidang Pengembangan Masyarakat	12. Operasional PKK	16	Pembinaan anggota PKK	Terlaksananya anggota PKK	Desa Munggur	1 Paket	anggota PKK	12 Bulan	10.000.000	PBH	Swakelola
		13. Pembinaan LPMD	16	Pembinaan anggota LPMD	Pembinaan anggota LPMD	Desa Munggur	15 org	LPMD	1 Tahun	3.410.000	DDZ	Swakelola
		14. Pembinaan PKK	16	Pembinaan anggota PKK	Pembinaan anggota PKK	Desa Munggur	20 org	PKK	1 Tahun	5.330.000	DDZ	Swakelola
		15. Pembinaan RT/RW	16	Pembinaan anggota RT/RW	Pembinaan anggota RT/RW	Desa Munggur	47 org	RT/RW	1 Tahun	7.890.000	DDZ	Swakelola
		16. Pembinaan Kader Posyandu	16	Pembinaan anggota Kader Posyandu	Pembinaan anggota Kader Posyandu	Desa Munggur	37 org	Kader	1 Tahun	6.226.000	DDZ	Swakelola
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
		1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa	16	Perluanya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa & Perangkat Desa	Desa Munggur	12 Org	Kades & Perangkat	1 Tahun	32.504.000	PAD	Swakelola
		2. Pembinaan Perangkat Desa	16	Perluanya Pembinaan Perangkat Desa	Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa	Desa Munggur	12 Org	Kades & Perangkat	1 Tahun	4.800.000	PAD	Swakelola
		3. Peningkatan Kapasitas BPD	16	Perluanya Peningkatan Kapasitas BPD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Munggur	9 Org	Perangkat BPD	1 Tahun	4.000.000	PAD	Swakelola
		5. Kegiatan pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga	16	Perluanya Kegiatan pemberdayaan difabel (penguatan + evaluasinya)	Terperluhinya Kegiatan pemberdayaan difabel (penguatan + evaluasinya)	Desa Munggur	1 pkt	difabel	1 Tahun	17.450.000	DDZ	Swakelola
		6. Kerk untuk balita difabel (pulangbaru)	16	Perluanya Kerk untuk balita difabel (pulangbaru)	Terperluhinya Kerk untuk balita difabel (pulangbaru)	Desa Munggur	1 org	difabel	1 Tahun	300.000	DDZ	Swakelola
		5. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA										
		1. Sympas tanggap bencana (gengsi senas)	11	Perluanya Sympas tanggap bencana (gengsi senas)	Terperluhinya Sympas tanggap bencana (gengsi senas)	Desa Munggur	1 pkt	mayoritas	1 Tahun	149.400.000	DDZ	Swakelola
		2. BLT Min 10% (Rp. 136.848.400) dan pagu DD (39*12*200.000)	1	perluanya BLT bagi warga kurang mampu	terperluhinya BLT	Desa Munggur	39 KPM	mayoritas	1 Tahun	140.400.000	DDZ	Swakelola
		6. PEMBIAYAAN										
		1. Modal BUMDES	8	Perluanya Modal BUMDES	Terperluhinya Modal BUMDES	Desa Munggur	1 paket	BUMDesma	1 Tahun	10.000.000	DDZ	Swakelola
		2. Modal BUMDEMA	8	Perluanya Modal BUMDEMA	Terperluhinya Modal BUMDEMA	Desa Munggur	1 paket	BUMDesma	1 Tahun	10.000.000	DDZ	Swakelola
		Jumlah 1+2+3+4+5+6										
		3.819.818.000										

Dituan oleh
Ketua Tim Penataan RKP Desa



MUTMAINAH AMAL

